

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TELAAH PUSTAKA

1. Konsep Bayi Tabung

a. Definisi bayi tabung

Bayi tabung dapat di sebut dengan istilah inseminasi buatan yang dimana memiliki artian Artificial Insemination. Dari bahasa arab disebut dengan al-talqihal-shina'iy dengan sebutan permainan buatan, pembuahan buatan atau hamil yang dapat di buat. Makna bayi tabung dari bahasa kedokteran yaitu *In Vitro Fertilization (IVF)*. *In Vitro* memili arti bahasa latin berupa di dalam sedangkan *Fertilization* adalah bahasa inggris yang memiliki arti pembuahan. Saat ini bayi tabung sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. *Assited Reproductive Technology* atau yang sering dikenal dengan bayi tabung berupa aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia. (Shapiuddin Shidiq, 2016).

Inseminasi yaitu merupakan konsep pembuahan dari sel telur bertemu dengan sel sperma diluar tanpa melakukan hubungan suami istri. Proses ini akan selalu di pantau dan stimulasi pada proses ovulasi seorang wanita dengan diberikan ovum (sel telur) dari indung perempuan dan diperbolehkan sperma membuahi sel- sel tersebut

didalam sebuah medium cair di laboratorium, proses ini disebut dengan vitro (tabung). Sel telur yang telah dibuahi (zigot) dikawinkan selama 2-6 hari didalam sebuah wadah pertumbuhan dan setelah itu akan dipindahkan kedalam kandungan calon ibu dari bayi tabung tersebut agar memperoleh kehamilan. Teknik inseminasi ini dapat digunakan dalam berbagai jenis situasi, dan teknik ini juga merupakan salah satu teknologi reproduksi untuk membantu dalam mengatasi kemandulan. (QadauNa, 2020)

Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai program bayi tabung, dapat ditinjau atau dilihat dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, pelaksanaan program bayi tabungdi perbolehkan untuk di lakukan. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat ketentuan yang berlaku seperti pembatasan dalam pelaksanaannya. Didalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yatu pasal 74 dijelaskan bahwa pelaksanaan reproduksi dengan bantuan (termasuk didalamnya dengan program bayi tabung) boleh dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP No.61 tahun 2014, konsep bayi tabung termasuk dalam "Pelayanan reproduksi dan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah". Beberapa cara alamiah yang harus memenuhi persyaratan dalam pelayanan reproduksi bantuan atau kehamilan, diantaranya :

- a) Melakukan proses infertilitas dengan benar
- b) Adanya penyebab medis
- c) Mengetahui langkah-langkah konsepsi buatan secara luas
- d) Melakukan persetujuan terhadap tindakan kedokteran (informed consent)
- e) Melakukan proses persetujuan pembayaran baik melalui prosedur yang akan dijalani atau persalinan dan merawat anaknya.
- f) Siap secara mental Setelah melakukan persetujuan diatas, pasangan suami istri untuk melihat beberapa hal, yaitu :
 - 1) Penggunaan reproduksi melalui cara atau kehamilan di luar cara alamiah dengan bimbingan dan pertimbangan yang diberikan oleh pihak kedokteran (informed consent).
 - 2) Bimbingan dan pertimbangan tindakan pihak kedokteran merupakan sistem yang lebih ekstra terhadap kelebihan embrio.

Untuk pertama kali nya program bayi tabung berhasil di lakukan pada tahun 1978 di Oldham Inggris, lalu di Indonesian konsep bayi tabung berhasil pertama kali pada tahun 1988 yaitu pada pasangan suami isteri Markus dan Chai Ai Lian. (Op.Cit, 2020).

Ada dua macam jenis bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) menurut John

C.Flecher yaitu :

- 1) *In vitro (outside the human body) fertilization (IVF) using sperm of husband or donor.*
- 2) *Egg of wife or surrogate mother.*

Ada beberapa cara metode bayi tabung yang dapat dilakukan, diantaranya :

- 1) Sel sperma akan dimasukkan ke sel telur (ovum) dari pihak wanita.
- 2) Sel sperma yang dari pihak laki-laki, sel telur (ovum) istri akan dimasukkan ke dalam rahim wanita.
- 3) sel sperma dari pendonor, sel telur (ovum) dari pihak wanita akan ditanamkan kedalam rahim istri.
- 4) Sel sperma dari suami, dan sel telur (ovum) dari donor akan ditanamkan ke dalam rahim istri.
- 5) Sel sperma donor dan sel telur donor akan ditanamkan kedalam rahim istri.
- 6) Sel sperma dari laki-laki, sel telur (ovum) dari istri yang akan ditanamkan melalui rahim wanita lain (rahim sewaan)
- 7) Sel sperma berasal dari laki-laki dan sel telur (ovum) istri kemudian ditanamkan kedalam rahim istri lainnya.

b. Jenis-jenis bayi tabung

Inseminasi buatan memiliki beberapa teknik proses kehamilan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, diantaranya :

1. Gemmete Intra Fallopian Transfer (GIFT)

Gemmete Intra Fallopian Transfer (GIFT) merupakan proses akan terjadinya kehamilan dimana sel telur yang telah di pindahkan dari ovarium si istri akan di kawinkan dengan sel sperma suami yang telah bersih,selanjutnya sel telur dan sperma akan di letakkan kedalam tuba fallopi dari lubang kecil dalam perut si wanita. Usaha untuk disatukan sel benih (gemmet) antara ovum dan sperma melalui percikan campuran sel benih itu menggunakan kanul tuba ke dalam ampulla. Konsep ini merupakan sistem alami karena pembuahannya terjadi didalam tubuh, hal ini di lakukan dengan wanita yang mengalami masa ovulasi (lebih dari 10-16 hari) sebelum haid pertama..

Karena pada umumnya dalam langkah ini belum ada yang pasti untuk menetapkan masa ovulasi yang akurat, dari konsep ini akan dilakukan 2-3 kali antara 2 haid dalam batas waktu dimana ovulasi diduga terjadi. Lalu akan di lakukannya pengambilan dan penempatan semen (sperma) kedalam rahim si wanita.

Penempatan semen kemungkinan terjadi ada beberapa tempat, yakni dibagian atas liang kemaluan (intra vaginal), disekitar mulut rahim (para cevikal), disaluran leher rahim (inter cevikal), kemudian ada juga didalam rongga rahim (intra uterin). Bila ada kelainan pada leher rahim yang membatasi masuknya sel sperma ke dalam rongga rahim, ada dua cara terakhir dari penempatan diatas.

Metode (GIFT) ini sebenarnya bukan termasuk dari proses pengertian bayi tabung, melainkan metode ini terjadi karena adanya pembuahan secara alamiah yang melalui saluran sel telur dalam tubuh si calon ibu bukan dari proses tabung. Proses dari GIFT ini dapat disimpulkan bahwa metode ini tidak bisa dikategorikan ke dalam definisi bayi tabung yang sesungguhnya karena tidak adanya persamaan dari proses tabung yang terdapat tempat pembuahan sperma dengan ovum, tetapi ia melakukan pembuahan secara murni dan alami, melalui pemberian suntikan ke dalam rahim istri dikarenakan sang suami yang memiliki sedikit kemampuan agar melaksanakan hubungan suami istri. (Taqnin, 2020).

2. Fertilization In Vitro (FIV)

Proses inseminasi yang satu ini yaitu Fertilization In Vitro diambil dengan cara sperma suami dan ovum istri akan di proses melalui tabung.

Metode ini sangat mendekati dengan proses alamiah tadi, jika berhasil mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditanam ke endometrium rongga uterus (rahim). Cara ini memiliki sebutan bayi tabung yang sebenar-benarnya karena pembuahan dilakukan melalui diluar tubuh pada calon ibu.

Ada beberapa tahapan teknik prosedur Fertilization In Vitro (FIV), yaitu :

1. Tahap pertama : Pengobatan merangsang (stimulasi) indung telur
Proses ini istri akan diberikan obat perangsang indung telur berfungsi untuk menghasilkan banyak ovum, kegiatan ini berbeda, karena terdapat satu ovum yang berfungsi dalam siklus haid. Tim nakes akan memberikan obat yang berfungsi untuk menghasilkan hormon seks agar terjadi langkah-langkah ovulasi sel telur matang pada pasangan suami istri.

Dengan adanya pemberian obat ini, pihak tenaga kesehatan diharapkan terjadi proses pematangan folikel sel telur. Karena jika proses pematangan berhasil, maka proses pelepasannya siap untuk dirangsang. Pemeriksaan ini dilakukan setiap hari melalui cek darah dari istri dan pemeriksaan ultasonografi (USG). Namun kecil kemungkinan sel indung tersebut tidak bereaksi terhadap obat.

2. Tahap kedua : Pengambilan Sel Telur

Jika sel telur sudah ada, maka akan ada tindakan pengambilan sel telur melalui suntikan vagina dibawah dengan panduan gambar USG. Dengan dilakukannya pengambilan sel telur, istri akan di bius untuk mempermudah tujuan yang dicapai dan istri pun tenang, sehingga pengambilan sel telur atau ovum berjalan dengan lancar.

3. Tahap ketiga : Pembuahan atau Fertilisasi Sel Telur

Kemudian dilakukan pengambilan sel telur, maka dokter akan meminta sperma suami melalui proses masturbasi (pengeluaran sperma sendiri) atau melalui prosedur dari pihak rumah sakit di ruang operasi. Namun, cara yang paling aman pastinya dengan masturbasi.

Kemudian, spermatozoa yang terdapat sperma akan di pisahkan dengan alat-alat kandungan sperma lainnya. Setelah proses pemurnian selesai, spermatozoa yang terdapat kualitas yang cukup baik akan di pertemukan sel telur yang telah matang untuk melakukan proses fertilisasi dalam tabung gelas di laboratorium. Melalui proses inilah spermatozoa dan sel telur di nantikan untuk bertemu karena mempunyai tempat khusus yang di jamin nutrisinya, sterilitasnya, spermatozoa dan sel telur di pertemukan.

Lebih dari 20.000 spermatozoa pria yang di tempat kan bersama sel telur matang istri dalam sebuah tempat khusus. Dengan mwlakukan proses diharapkan sel telur matang dan spermatozoa terjadi fertilisasi kurang lebih dari 20 jam setelah pengambilan sel telur dari ovarium.

4. Tahap keempat : Pemindahan embrio

Setelah proses fertilisasi selesai,embriologi dan para dokter khusus akan memberikan peninjau terhadap perkembangan embrio. Embrio yang berkembang secara baik kemudian akan di tanamkan ke dalam rahim. Biasanya, embrio yang terlihat baik dalam sejumlah 8-10 sel pada saat akan di tanamkan ke dalam rahim dan di pindahkan dari vagina kedalam rongga rahim ibunya selama 2-3 hari setelahnya.

5. Tahap kelima : pengamatan terjadinya kehamilan

Pasca implantasi embrio, jadi hanya menunggu apabila terjadi kehamilan dilakukan pemindahan embrio 14 hari setelah haid, kemudian akan di lakukan tes urin dapat memberikan dampak kehamilan. Namun, kehamilan akan terlihat dan dipastikan dengan adanya pemeriksaan USG setelah seminggu dari sebelumnya. Jika semua langkah-langkah ini sukses dilaksanakan oleh istri dan ternyata terjadi kehamilan makan pasangan suami istri tinggal menantikan saat kelahirannya dalam jangka waktu 9 bulan 10 hari. Saat kehamilan ini berlangsung sang istri tidak di perkenankan bekerja terlalu berat karena rentan mengalami keguguran.

Secara garis besar, Gemmete Intra Fallopian Transfer (GIFT) dan Fertilization In Vintro (FIV) memiliki perpecahan yang cukup besar, walaupun mempunyai fungsi yang sedikit mirip yaitu mengatasi infertilitas (kemanduulan). FIV merupakan proses pembuahan (fertilisasi) jarak sperma suami dan sel telur istri yang dimana tiap-tiap diperoleh lalu disatukan di luar kandungan (in vitro). Sedangkan GIFT adalah relatif lebih sederhana, sperma yang telah di ambil dari pria melalui alat tertentu akan di masukkan kedalam rahim menggunakan suntik khusus sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. (Trans info media,2010)

Penjelasan yang telah dibahas bahwa dalam proses fertilization in Vitro atau bayi tabung kemungkinan besar ada 5 pihak yang terlibat yakni suami, istri, laki-laki pendonor sperma, wanita pendonor ovum dan wanita penyewa rahim. Apabila saat program bayi tabung tersebut terjadi pernyataan pihak ketiga selain suami istri maka akan terjadi adanya pencampuran genetik pada diri janin. (Taqnin, 2020).

a. Status anak yang di peroleh melalui proses inseminasi buatan

Dalam proses inseminasi atau yang disebut dengan bayi tabung dapat menghasilkan adanya janin dan kemudian lahir dalam keadaan selamat tentunya akan lebih membutuhkan jawaban perihal pertanyaan akan adanya hubungan anak tersebut baik dari inseminasi melalui hal yang lazim dilakukan.

Syarif Zubaidah mengemukakan bahwa terdapat suatu hal yang harus dipenuhi untuk menghubungkan antara anak dengan orang tuanya, di antaranya ialah : *pertama* terdapat ikatan perkawinan yang sah antara pria yang akan diambil spermanya dengan mani yang akan diambil dari ovum wanita sebab ovum yang diambil dari wanita tersebut adalah yang mengandung dan melahirkan bayi tabung tersebut. *Kedua* berasal dari sperma dan ovum yang menjadi embrio secara yakin dan sudah dipastikan berasal dari pasangan suami istri yang sah dan yang istri akan mengandung dan melahirkan. *Ketiga* faktor dominan yang menghubungkan nasab kepada orang tuanya adalah adanya kelahiran atau al-firasyi dimaksud disini ialah ibu yang melahirkannya.

Kemudian wanita yang akan mengandung dan melahirkan bayi tabung itu adalah ah Ibu kandung dari anak tersebut. Hal ini berdasar beliau kata rkan firman Allah ta'ala : "ibu-ibu mereka hanyalah wanita yang melahirkan mereka". (QS Al-Mujadalah (58):2) "kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang sangat lemah dan di sapi sampai 2 tahun". (QS Luqman (31):14) menurut Hasan Fathul bahwa atas dasar ayat tersebut maka ibu dari anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung adalah ibu yang mengandung dan melahirkannya sebab karena menurut

"walidaini" yang berarti ayah dan ibu dan kata "umum" yang berarti Ibu adalah orang yang memberikan kelahiran atas seseorang.

Jika sperma dan ovum dari suami istri dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti maka ini hukumnya adalah haram dan nasab dari anak tersebut lalu dikuatkan dengan pernyataan Muhammad Jawad Mughniyah : Bilamana ada orang yang melakukan bayi tabung kemudian berhasil hamil maka Anak itu tidak bisa dinisbatkan keturunannya kepada suami dari yang mengandung, karena kandungan ini tidak berasal dari nasab pada yang memiliki sperma sebab tidak melakukan hubungan seks dengan perempuan yang mengandung atas dasar perkawinan dan tidak pula atas dasar wathi syubhat.

Pada dasarnya anak tersebut hanya akan dinasabkan kepada ibu yang mengandung nya saja. dan adapun jika sperma dari pendonor dan ovum dari istri atau sebaliknya kemudian ditransferkan ke dalam rahim istri ke dalam rahim ibu pengganti maka itu hukumnya haram dan akan digolongkan ke dalam hubungan zina tentunya nasabnya dipertalikan kepada ibu yang mengandung nya.

2. Bayi Tabung Menurut Syariat Islam dan Nasab Bayi Tabung Menurut Perspektif Islam

Dalam era modern, menurut fikih Islam pada pasangan suami istri khususnya seorang istri, ada kemungkinan bisa hamil dari benih laki-laki bukan melalui jalur biasa, melainkan hubungan kelamin. Melalui cara ini, yaitu dengan cara melakukan penyuntikan atau operasi akibatnya benih dari laki-laki akan dimasukkan kedalam rahim istri (wanita) hingga ia mengandung. Benih laki-laki akan disedot dari zakar laki-laki lalu di simpan dalam sebuah tabung, karena melalui proses inilah kehamilan ini disebut dengan bayi tabung. Kemudian Apakah hukumnya menurut fikih Islam ?

Berikut terjemahan dalam Al-qur'an yang berbunyi :

' Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam,maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu,dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman'

Berdasarkan bunyi ayat diatas, menurut para Fuqaha adalah kebolehan tentang keluarga berencana dan tentang kehamilan melalui proses program bayi tabung yang penting benih diambil melalui benih dari sang suami sendiri. Jika benih itu tidak dari benih sang suami maka

tindakan bayi tabung tersebut di kategorikan dalam haram hukumnya. (Fikri, 2019).

Melalui konsep bayi tabung (In Vitro Fertilization) berupa kasus hukum yang terjadi pada masa kini, yang di mana tidak terjadi pada masa turunnya wahyu, namun secara syar'i tidak ditemukan adanya dalil yang menjelaskan tentang proses bayi tabung ini. Karena kasus ini telah di dikenal baik di dunia khususnya umat islam maka para pakar hukum fiqih telah mencoba memberikan sebuah penjelasan tentang proses bayi tabung. Pembahasan tentang bayi tabung tidak pernah lepas dari hukum fiqih yang meski diberitahukan secara baik dan sangat hati-hati, sehingga umat muslim tidak menggunakan hukum yang tidak ada pada tahapan syar'i perihal hal ini sangat bersifat sacral dan terdapat masalah keturunan yang akan menjadi penerus generasi umat muslim.

Kemudian bayi tabung menurut syariat Islam ada pula tentang nasab bayi tabung perspektif Islam yaitu bagaimana telah dijelaskan di atas tentang munculnya teknologi yang dapat memberikan opsi bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan namun bisa melalui jalan inseminasi buatan atau yang disebut dengan bayi tabung tentu hal ini menjadi salah satu topik yang sangat hangat dibicarakan pada baik kalangan Islam dan diluar Islam serta di tingkat nasional maupun internasional akan tetapi menurut penjelasan dari Kartono Muhammad selaku ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang dimaksud inseminasi

buatan di sini adalah mengharapkan bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovum yang diambil berdasarkan dari laki-laki dan perempuan yang telah dianggap sah dalam ikatan perkawinan.

Dalam perspektif Islam pasangan suami istri agar mempunyai keturunan dengan tujuan untuk mewujudkan keinginan dari perkawinan serta untuk keberlangsungan hidup generasi melalui jalan bayi tabung. Dari suami istri yang belum memiliki keturunan maka pasangan suami istri melakukan cara pembuahan dengan dilakukannya inseminasi buatan atau proses bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang dinyatakan sah dalam kegiatan perkawinan dan tidak ditransfer ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu). Selain dari penjelasan diatas masih terdapat beberapa cara yang akan dilakukan untuk mendapatkan keturunan melalui proses bayi tabung namun beberapa cara tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam salah satunya adalah inseminasi buatan tersebut dilakukan dengan donor sperma dan ovum maka diharamkan dan hukumnya tidak di perbolehkan. (Al-Adalah, 2019).

Adapun pendapat fatwa ulama tentang bayi tabung yang di proses melalui sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya di transfer ke dalam rahim istri. Dalam kalangan ini banyak kalangan ulama dan juga organisasi masyarakat islam yang membenarkan fatwa kebolehanannya, yakni ::

a) **KH. Hasan Basri** berpendapat bahwa :

Bayi tabung dalam tinjauan agama Islam itu diperbolehkan dan hukumnya mubah, yang penting sperma dan sel telurnya berasal dari pasangan suami istri. Dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri keberadaannya hal ini merupakan karunia dan karunia dari *Allah subhanahu wa ta'ala*. Yang di mana bisa dibayangkan pasangan suami istri yang sudah kurang lebih dari 14 tahun mendambakan seorang anak dapat terpenuhi.

b) Menurut **Prof. Drs. Husein Yusuf** dimana Bayi tabung dapat dilakukan bila sperma dan ovum dari suami istri yang diproses dalam tabung setelah terjadi pembuahan kemudian diserahkan ke dalam rahim istrinya sampai terjadilah kehamilan, dan secara tidak langsung anak tersebut dapat di dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya kemudian anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syar'iat Islam.

c) **Mu'tamar Trjih Muhammadiyah XXI di Klaten** Berpendapat bahwa bayi tabung yang apabila dilakukannya dengan sperma dan sel telur dari suami istri maka hukumnya boleh atau mubah, dengan syarat : 1. cara pengambilan sperma tidak bertentangan dengan

d) **KH. Hasan Basri** berpendapat bahwa :

Bayi tabung dalam tinjauan agama Islam itu diperbolehkan dan hukumnya mubah, yang penting sperma dan sel telurnya berasal dari pasangan suami istri. Dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri keberadaannya hal ini merupakan karunia dan karunia dari *Allah subhanahu wa ta'ala*. Yang di mana bisa dibayangkan pasangan suami istri yang sudah kurang lebih dari 14 tahun mendambakan seorang anak dapat terpenuhi.

e) Menurut **Prof. Drs. Husein Yusuf** dimana Bayi tabung dapat dilakukan bila sperma dan ovum dari suami istri yang diproses dalam tabung setelah terjadi pembuahan kemudian diserahkan ke dalam rahim istrinya sampai terjadilah kehamilan, dan secara tidak langsung anak tersebut dapat di dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya kemudian anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syar'iat Islam.

f) **Mu'tamar Trjih Muhammadiyah XXI di Klaten** Berpendapat bahwa bayi tabung yang apabila dilakukannya dengan sperma dan sel telur dari suami istri maka hukumnya boleh atau mubah, dengan syarat : 1. cara pengambilan sperma tidak bertentangan dengan

sperma dan ovum yang diambil berdasarkan dari laki-laki dan perempuan yang telah dianggap sah dalam ikatan perkawinan.

Dalam perspektif Islam pasangan suami istri agar mempunyai keturunan dengan tujuan untuk mewujudkan keinginan dari perkawinan serta untuk keberlangsungan hidup generasi melalui jalan bayi tabung. Dari suami istri yang belum memiliki keturunan maka pasangan suami istri melakukan cara pembuahan dengan dilakukannya inseminasi buatan atau proses bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang dinyatakan sah dalam kegiatan perkawinan dan tidak ditransfer ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu). Selain dari penjelasan diatas masih terdapat beberapa cara yang akan dilakukan untuk mendapatkan keturunan melalui proses bayi tabung namun beberapa cara tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam salah satunya adalah inseminasi buatan tersebut dilakukan dengan donor sperma dan ovum maka diharamkan dan hukumnya tidak di perbolehkan. (Al-Adalah, 2019).

Adapun pendapat fatwa ulama tentang bayi tabung yang di proses melalui sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya di transfer ke dalam rahim istri. Dalam kalangan ini banyak kalangan ulama dan juga organisasi masyarakat islam yang membenarkan fatwa kebolehananya, yakni :

prinsip ajaran Islam. 2. Penempatan zigot sebaiknya dilakukan oleh dokter wanita. 3. Resepian adalah istri dari suami sendiri.

3. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Fertilisasi

Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pelaksanaan fertilisasi bayi tabung ini ialah bahwa benih yang di fertilisasi haruslah berasal dari pasangan suami istri yang sah karena nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menumpahkan benihnya kepada wanita yang bukan dari istrinya yang sah atau perempuan atau juga laki-laki lain yang menumpahkan benihnya kepada istrinya.

Kemudian hadis larangan bagi yang menyebarkan benih ke ladang orang lain ini akan mencakup larangan kasus-kasus sebagai berikut :

1. Lelaki asing yang membuahi telur istri melalui fertilisasi in Vitro dan hasil pembuahan itu akan diimplantasi ke dalam rahim istri.
2. Perempuan asing yang mendonorkan telur dibuahi oleh jenis kelamin melalui fertilisasi in Vitro dan diimplantasikan ke dalam rahim istri.
3. Benih laki-laki dan perempuan asing baik mereka menikah atau tidak kemudian di fertilisasi dalam tabung in Vitro dan hasil pembuahan diimplementasikan ke dalam rahim istri.
4. Hasil dari pembuahan benih suami istri yang sah diimplantasikan ke dalam rahim perempuan lain.

5. Hasil pembuahan dari benih suami-istri yang sah yang akan diimplementasikan ke dalam rahim istri sah lainnya (jika lelaki itu berpoligami).

Kelima kasus ini termasuk yang dinyatakan haram secara syariah menurut Putusan Akademi Fiqih Islam (Majma' al-Fiqh al-Islāmī), sebuah badan di Organisasi Kerjasama Islam (OKI, dulu Organisasi Konferensi Islam) tanggal 813 Safar 1407 H/1116 Oktober 1986 dalam Mukhtamar Ke 3 di Amman, Yordania. Penjelasan tersebut hanya membenarkan fertilisasi in vitro dengan benih dari suami-istri sah yang diimplantasikan dalam rahim istri tersebut.

4. Hukum Dalam Menyewa Rahim

Menurut Yusuf Qardhawi memberi pinjaman rahim diharamkan sebagaimana bentuknya. Separuh dari wanita akan diberi ujian dengan tidak bisa memproduksi sel telur/ovum jadi keadaannya disamakan pada wanita yang tidak memiliki rahim atau laki-laki yang tidak dapat memproduksi sperma tapi spermanya mati. Allah telah menguji setiap perempuan mengalami kemandulan. Menurut Yusuf Qardhawi mengemukakan pemikirannya dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50:

Artinya : "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberi anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, atau Dia menganugraahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia

Maha Mengetahui, Maha Kuasa”.

Beberapa telah dikehendaki Allah SWT menjadi mandul dan tidak ada yang dapat menolak kehendak-Nya, tidak ada penawar dalam penyakit ini (mandul) kecuali sabar atas ujian Allah dan ridho atas yang telah dikehendaki Allah. Kegiatan praktik menyewakan rahim yang mengakibatkan perselisihan-perselisihan dikemudian hari antara pasangan suami istri yang memiliki benih dengan wanita yang lain yang disewa rahimnya, dan nasab anak yang dilahirkan.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa haram hukumnya yang melakukan sewa rahim lalu dapat dilihat dari beberapa pandangan, diantaranya, dari segi sosial, berdampak pada ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencapuran nasab. Segi etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan Hadis nabi SAW serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Yusuf Qardhawi juga menegaskan walaupun wanita lain tersebut madunya (isteri lain dari laki-laki itu) ini juga dapat dikatakan tidak diperbolehkan / haram.

Kemudian terdapat gambaran mengenai sewa rahim di antaranya:

1. Benih isteri (ovum) disatukan dengan benih suami (sperma), setelah itu dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. hal ini dimanfaatkan untuk

keadaan isteri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain.

2. Bentuk kedua: tidak ada beda dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disatukan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang setelah tidak adanya lagi pasangan suami isteri itu.

3. Bentuk ketiga: Ovum isteri disatukan dalam sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih isteri dalam keadaan baik.

4. Bentuk keempat: Sperma suami disatukan dalam ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. hal ini berlaku apabila isteri mengalami penyakit pada ovary dan rahimnya tidak mampu melakukan tugas kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap putus haid (menopause).

5. Bentuk Kelima: Sperma suami dan ovum isteri disatukan kemudian dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam hal ini isteri yang lain mampu mengandung anak suaminya dari isteri yang tidak bisa hamil.

Sesudah dilakukan sewa rahim kepada wanita lain pastinya ada dampak dari pelaksanaan sewa rahim tersebut, oleh karena itu penulis ingin memberikan informasi mengenai dampak dari sewa rahim yang telah dilakukan oleh para wanita yang rela menyewakan raahimnya

kepada wanita lain yang niatnya mau membantu seseorang untuk mendapatkan anak karena wanita tersebut tidak dapat hamil. Adapun dampak atau pengaruh dari sewa rahim, yaitu:

- a. Memaksa wanita untuk memberikan rahimnya.
- b. Menghilangkan rasa keibuan, sesudah mengandung dalam keadaan susah payah.
- c. adanya percampuran nasab saat suami wanita pemilik rahim menggauli istrinya.
- d. Perdebatan dalam menetapkan nasab.
- e. Perdebatan saat ibu sambung tidak menerima untuk menyerahkan bayi kepada pemilik ovum.
- f. persoalan ketika ibu pengganti merupakan ibu atau saudara pemilik ovum.
- g. Ketimpangan dalam perkawinan si anak selanjutnya jika ibu pengganti menyewakan rahimnya lebih dari sekali.
- h. Mengakibatkan adanya fitnah ketika hamilnya ibu pengganti yang tidak bersuami.

Adanya rekayasa genetik tersebut dapat menghilangkan nilai-nilai sosial yang telah ada dalam kehidupan masyarakat. Hal mengenai keluarga misalnya “ayah, ibu dan anak”, akan mengalami pergeseran makna.

Bahkan boleh jadi menambah kerumitan keluarga. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan mahram, nikah, kewarisan, wasiat dan lain sebagainya. Daripada itu terkadang mengalami penyesalan dalam anak yang dihasilkan dari penyewaan rahim, contohnya saja jika ada cacat pada anak tersebut atau hal-hal yang tidak dapat diterima oleh pihak penyewa, dan pihak yang disewa juga tidak mau merawatnya karena tidak termasuk dalam perjanjian.

5. Efek Negatif Pada Bayi Tabung

Dari berbagai cara para manusia lakukan yang tidak dapat lepas dari dampak baik dan buruknya. Salah satu bentuk dari dampak baik yang dapat di raih melalui proses inseminasi yaitu terkabulkan sebuah keinginan yang selama ini di inginkan oleh pasangan suami istri yakni lahirnya sang buah hati.

Tidak sedikit jalan dalam usaha yang dilakukan agar mencapai sebuah keberhasilan mendapatkan sang buah hati, namun memiliki dampak yang mengarah munculnya kegagalan. Bila keinginan berhasil maka kebahagiaan akan di raih, hingga terlalu berharga untuk di lewatkan. Namun, risiko adanya kegagalan akan siap untuk dihadapi.


Namun terkadang setiap pasangan suami istri memikirkan perjalanan dalam proses inseminasi buatan. Keberhasilan dalam inseminasi buatan tergantung penanganan dengan ahli tenaga laboratorium, walaupun cara dan prosedur dalam penanganan tindakan inseminasi buatan sudah tepat, namun tidak sedikit keberhasilan

inseminasi buatan ini yang memiliki risiko cacat bawaan lebih besar dari pada bayi yang lahir dengan normal. Gejala yang muncul dari cacat bawaan ini ialah terdapat kesalahan dalam melakukan prosedur injeksi sperma atau mani kedalam sel telur. Prosesnya terjadi dikarenakan satu sel sperma yang dipilih dalam penggunaan untuk inseminasi buatan kadang belum pasti akan kesehatannya, dengan cara ini sangat beresiko dalam mendapatkan sel sperma yang secara genetik yang tidak normal hingga sedikit besar. Cacat bawaan yang sering muncul akibat inseminasi buatan yang dimana ialah bibir sumbing, down syndrome, terbukanya kanal tulang belakang, gagal jantung, ginjal dan kelenjar pankreas. Selain itu ada sekitar 5% dari perempuan (sang Ibu) saat terjadi stimulasi ovarium, mengalami akibat kelainan disebut dengan sindrom hiperstimulasi ovarium, yang dimana pada tingkatan derajat berat dari sindrom hiperstimulasi ovarium ini boleh dilihat dengan adanya pengaruh seperti nafas menjadi cepat dan tidak teratur, urin menjadi lebih gelap, sakit pada dada dan dinding abdomen menjadi tegang.

Pembahasan diatas telah kita pahami bahwa sesungguhnya langkah-langkah pembuatan bayi tabung atau In Vitro Fertilization ini tidak dapat terjadi dengan mulus seperti yang kita pikirkan, namun ada kala penyebab terjadinya beberapa kemudharatan dan yang dapat terjadi dengan pasangan suami-istri berupa adanya bermacam jenis penyakit pada diri si janin.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah mengidentifikasi teori-teori yang menjadi landasan pada pemikiran suatu penelitian untuk mendeskripsikan teori yang digunakan dan menganalisis sebuah permasalahan. Kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 kerangka teori penelitian